

BAB IV

PEMAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Desa Karang Panas

Desa Karang Panas terletak di Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Madura, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Blega memiliki 19 Desa salah satunya Desa Karang Panas dengan luas 2,69 Ha dengan jumlah penduduk 1977, dalam rincian perempuan 1,008 orang dan jumlah laki-laki 969 orang. Dalam 2 periode ini Desa Karang Panas tetap dipimpin oleh H. Hasim sebagai kepala Desa Karang panas, dengan tanggung jawab kepala desa sehingga beliau dipilih kembali hingga 2 periode masa jabatan.

a. Pembagian Wilayah

Berdasarkan data yang ada Desa Karang Panas dibagi menjadi 3 Dusun diantaranya sebagai berikut:

- 1) Dusun Panteh.
- 2) Dusun Karang Tengah.
- 3) Dusun Karang Anyar

b. Batas-batas Wilayah

Desa Karang Panas memiliki batas-batas wilayah dengan wilayah desa lainnya yakni:

- 1) Sebelah timur: Karang Nangkah.
- 2) Sebelah barat: Karang Gayam

2. Penyebab Suami Lalai Dalam Memerikan Nafkah Lahir Kepada Istrinya Di Desa Karang Panas Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan.

Nafkah merupakan salah satu tanggung jawab suami yang nomor dua setelah pemberian mahar yang wajib suami berikan kepada istrinya. Oleh karena itu, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi di lapangan dengan informan yang bersangkutan (suami dan istri).

Berdasarkan hasil pengecekan data di lapangan bahwa responden rata-rata tidak bekerja, hanya 2 orang responden yang bekerja, itupun satunya sudah berhenti 1 tahun yang lalu. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Muhammad.

“Saya bekerja sebagai penjual celana lokasinya di pasar Lomair hanya saja saya tidak menjual celana setiap hari hanya hari Sabtu sama Minggu. Akan tetapi sekarang saya sudah berhenti menjual celana kurang lebih dari 1 tahun ini. Karena omset penjualan saya tidak laku dan saya pun kekurangan dana.”¹

Setelah peneliti konfirmasi kepada istrinya bahwa benar bapak Muhammad memang bekerja, sebagai penjual celana namun beberapa bulan ini bahkan hampir dikatakan 1 tahun sudah berhenti bekerja. Sebagaimana hasil wawancara istrinya yakni ibu Manisa.

¹ Muhammad, selaku suami, *wawancara langsung*, (Desa Karang Panas, 10 Februari, 2024).

“Memang benar suami saya bekerja sebagai penjual celana di pasar Lomair akan tetapi suami saya sekarang sudah berhenti bekerja penjual celana kurang lebih 1 tahun yang lalu.”²

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa memang benar bapak Muhammad dulunya penjual celana 1 tahun yang lalu. Setelah bapak Muhammad tidak bekerja sebagai penjual celana bapak Muhammad hanya berdiam di rumah tidak memiliki pekerjaan lainnya.³

Kemudian hasil wawancara bapak Hayat selaku informan kedua dari sepasang suami istri. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Hayat.

“Pekerjaan saya setiap harinya sebagai tukang becak bisa juga dikatakan penarik becak dengan menggunakan becak bentor bukan kayak zaman dulu lagi. Untuk lokasinya saya hanya narik becak di pasar Blega setiap harinya menghasilkan uang kurang lebih 80.000.”⁴

Setelah peneliti konfirmasi kepada istrinya memang benar bapak Hayat bekerja sebagai tukang becak akan tetapi mengenai penghasilan setiap harinya istri dari bapak Haya tidak mengetahuinya. Sebagaimana hasil wawancara istrinya.

“Suami saya memang benar bahwa setiap harinya bekerja sebagai penarik becak di pasar Blega. Akan tetapi mengenai hasil dari penarikan becak saya tidak

² Manisa, selaku istri, wawancara langsung, (Desa Karang Panasan, 11 Februari, 2024).

³ Hasil *Observasi Langsung*, (Desa Karang Panasan, 17 Maret, 2024).

⁴ Hayat, selaku suami, wawancara langsung, (Desa Karang Panasan, 13 Februari, 2024).

mengetahuinya karena suami saya tidak pernah memberitahukan hasil dari penarikan becaknya.”⁵

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa memang benar bapak Hayat setiap harinya bekerja sebagai tukang becak. Dan Perihal uang bapak Hayat memang tidak memberitahukan kepada istrinya.⁶



Figure 1 pekerjaan bapak hayat

Kemudian hasil wawancara dari bapak Hasan sebagai informan ketiga dari sepasang suami istri. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Hasan.

“Sejak pertama kali menikah dengan istri saya, saya tidak bekerja, setiap harinya saya hanya mengantarkan istri saya yang bekerja sebagai ART di Blega setiap pagi dan menjemputnya sore sekitar jam 15:30.”⁷

⁵ Maliyeh, selaku istri, *wawancara langsung*, (Desa Karang Panas, 11 Februari, 2024).

⁶ Hasil *Observasi Langsung*, (Desa Karang Panas, 17 Maret, 2024).

⁷ Hasan, selaku suami, *wawancara langsung*, (Desa Karang Panas, 15 Februari, 2024).

Setelah peneliti konfirmasi kepada istrinya memang benar bapak Hasan tidak bekerja. Sebagaimana hasil wawancara istrinya.

“Suami saya memang tidak bekerja mulai dari saya menikah dengannya dan setiap harinya suami saya hanya mengatrkkan saya bekerja di Blega setiap pagi hingga sore dan di jemput kembali oleh suami saya jam 15:30 sore.”⁸

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa benar bapak Hasan setiap harinya hanya mengantarkan istrinya bekerja setiap hari dan mengantarnya pagi dan menjemputnya di sore harinya tidak ada pekerjaan lain selain mengantarkan istrinya bekerja karena posisi bapak Hasan tidak memiliki pekerjaan dan bisa dikatakan tidak bekerja.⁹



Figure 2 pekerjaan bapak Hasan

Kemudian hasil wawancara dari bapak Nasir selaku informan keempat dari sepasang suami istri. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Nasir.

⁸ Sura, selaku istri, *wawancara langsung*, (Desa Karang Panas, 10 Februari, 2024).

⁹ Hasil Observasi Langsung, (Desa Karang Panas, 25 Maret, 2024).

“Setiap harinya saya hanya berdiam di rumah tidak bekerja sama sekali selama saya menikah bersama istri saya pekerjaan saya hanya memodis salon karena saya suka salon dan selebihnya berdiam di rumah.”¹⁰

Setelah peneliti konfirmasi kepada istrinya memang benar bapak Nasir tidak bekerja sama sekali setiap harinya hanya main salon dan berdiam di rumah. Sebagaimana hasil wawancara istrinya.

“Suami saya tidak bekerja dia hanya diam di rumah tidak melakukan apapun hanya saja dia main salonnya karena dia suka ke salon dan selebihnya dia diam di rumah terkadang di kamar.”¹¹

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa bapak Nasir kerjanya hanya berdiam di rumah dan memodis salon tidak melakukan pekerjaan lainnya selain hobinya yakni main salon.¹²



Figure 3 pekerjaan bapak Nasir

Kemudian hasil wawancara dari bapak wafi selaku informan kelima dari sepasang suami istri. Sebagaimana hasil wawancara bapak Wafi

¹⁰ Nasir, selaku suami, *wawancara langsung*, (Desa Karang Panas, 11 Februari, 2024).

¹¹ Nanik, selaku istri, *wawancara langsung*, (Desa Karang Panas, 11 Februari, 2024).

¹² Hasil Observasi Langsung, (Desa Karang Panas, 3 Maret, 2024).

“Saya tidak bekerja karena saya tidak dapat melihat mata saya terkena blukoma hingga saat ini mata saya belum bisa melihatnya sehingga saya tidak bisa melakukan apapun sehingga saya tidak bisa bekerja.”¹³

Setelah peneliti konfirmasi kepada istrinya memang benar bapak Wafi tidak bekerja dikarenakan sakit tidak bisa melihat. Sebagiman hasil wawancara kepada istrinya.

“Suami saya tidak bekerja dia tidak bisa melihat. kedua matanya sudah tidak berfungsi kembali sehingga dia tidak bisa melakukan aktifitas sebagai kepala rumah tangga. Meskipun demikian saya tetap memberikan hak suami saya.”¹⁴

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa Bapak Wafi hanya berdiam di rumahnya tidak bisa bekerja dan biasanya bapak wafi melakukan pekerjaannya seperti minumin hewan peliharaan istrinya yaitu sapi.¹⁵



Figure 4 pekerjaan bapak Wafi

¹³ Wafi, selaku suami, *wawancara langsung*, (Desa Karang Panas, 14 Februari, 2024).

¹⁴ Romlah, selaku istri, *wawancara langsung*, (Desa Karang Panas, 14 Februari, 2024).

¹⁵ Hasil Observasi Langsung, (Desa Karang Panas, 3 Maret, 2024).

Lalu bagaimana untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya jika kepala rumah tangga nya rata-rata tidak bekerja dan dari lima pasangan suami istri ini hanya dua yang bekerja dan 1 orang pun sudah berhenti bekerja. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Muhammad.

“Semenjak saya berhenti bekerja saya tidak lagi memberikan uang kepada istri saya dan setiap hari kebutuhannya, saya berhutang ke tetangga. Dan pada akhirnya istri saya memutuskan berhutang ke bank untuk usaha kecil-kecilan di depan rumah. Dan selama istrinya saya membuka usaha di depan rumah saya tidak bekerja tetap berdiam di rumah.”¹⁶

Setelah peneliti konfirmasi kepada istrinya memang benar bapak Muhammad hanya berdiam di rumah dan semua tanggungan rumahnya di tanggung istrinya sejak istrinya membuka usaha kecil-kecilan di depan rumahnya. Sebagaimana hasil wawancara istrinya.

“Memang benar saya membuka usaha kecil-kecilan semenjak suami saya banyak hutang sehingga saya memutuskan untuk berhutang ke bank mekar untuk modal awal usaha jual di depan rumah. Dan semua ini untuk bertahan hidup saya sama suami saya karena suami saya tidak lagi bekerja.”¹⁷

Berdasarkan hasil observasi peneliti dalam memenuhi kebutuhan setiap harinya istri dari bapak Muhammad menggantikan posisi bapak Muhammad yang dulunya bapak Muhammad sebagai pencari nafkah sekarang sebaliknya ibu Manisa yang menjadi pencari nafkah sebagai penjual. Berbagai macam jualan yang ibu manisa jual seperti halnya jajan ciki-ciki, rujak dan lontong mie.¹⁸

¹⁶ Muhammad, selaku suami, *wawancara langsung*, (Desa Karang Panas, 10 Februari, 2024).

¹⁷ Manisa, selaku istri, *wawancara langsung*, (Desa Karang Panas, 11 Februari, 2024).

¹⁸ Hasil Observasi Langsung, (Desa Karang Panas, 17 Maret, 2024).



Figure 5 usaha ibu Manisa

Kemudian hasil wawancara bapak Hayat selaku informan kedua dari sepasang suami istri. Sebagaimana hasil wawancara bapak Hayat.

“Dalam kebutuhan setiap hari biasanya saya memberikan uang 20.000 ribu rupiah kepada istri saya untuk kebutuhan pokok lainnya yang tidak ada di dapur. Dan setiap hari juga saya membelikan lauk untuk makanan setiap harinya.”¹⁹

Setelah peneliti konfirmasi kepada istrinya memang benar bapak Hayat memberikan uang sejumlah 20.000 ribu rupiah. Akan tetapi uang itu tidak untuk kebutuhan di dapur tapi uang jajan anaknya untuk pergi sekolah. Sebagaimana hasil wawancara istrinya.

“Saya memang diberikan uang setiap hari oleh suami saya sejumlah 20.000 ribu rupiah akan tetapi uang itu bukan untuk kebutuhan rumah tapi untuk saku anaknya sekolah. Dan perihal ikan suami saya memang membelinya dari pasar hasil tarik becaknya akan tetapi tidak setiap hari membawa ikan.”²⁰

¹⁹ Hayat, selaku suami, *wawancara langsung*, (Desa Karang Panas, 13 Februari, 2024).

²⁰ Maliyeh, selaku istri, *wawancara langsung*, (Desa Karang Panas, 11 Februari, 2024).

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa bapak Hayat memberikan uang sejumlah 20.000 kepada istrinya setiap hari itupun sama istrinya di buat sugu anak-anak sekolah. Karena bapak Hayat ni tidak setiap hari membeli ikan terkadang sisa dari uang yang 20.000 itu di beli ikan seperti tahu. Terkadang ibu Maliyeh meminta ikan kepada bibiknya ketika suaminya tidak membelikan ikan. Bahkan tidak hanya ikan saja yang ibu Maliyeh minta terkadang juga minyak, bawang dan bahan kebutuhan lainnya karena uang yang diberikan suaminya tidak cukup.²¹

Kemudian hasil wawancara bapak Hasan selaku informan ketiga dari sepasang suami istri. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Hasan.

“Dalam pemenuhan setiap harinya yang menanggung semua kebutuhan rumah tangga bahkan rokok saya itu semua istri saya. Karena memang saya benar-benar tidak bekerja sehingga saya tidak memberikan nafkah lahir kepada istri saya.”²²

Setelah peneliti konfirmasi kepada istrinya memang benar bapak Hasan tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Bahkan semua kebutuhan bapak Hasan ditanggung istrinya. Sebagaimana hasil wawancara istrinya.

“Dalam keluarga semua kebutuhan saya yang menanggungnya karena disini hanya saya yang bekerja. Sedangkan suami saya tidak bekerja hanya mengantarkan saya berangkat kerja dan menjemputnya ketika saya pulang kerja dan dari hasil uang kerja itu saya pakai untuk kebutuhan keluarga saya seperti makanan pokok.”²³

²¹ Hasil *Observasi langsung*, (Desa Karang Panas, 17 Maret, 2024).

²² Hasan, selaku suami, *wawancara langsung*, (Desa Karang Panas, 11 Februari, 2024).

²³ Sura, selaku istri, *wawancara langsung*, (Desa Karang Panas, 12 Februari, 2024).

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa didalam keluarga bapak Hasan dan ibu Sura yang sangat berperan dalam keluarga untuk mencari nafkah ialah istrinya yang bernama ibu Sura. Yang bekerja sebagai ART di Blega.²⁴

Kemudian hasil wawancara bapak Nasir selaku informan keempat dari sepasang suami istri. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Nasir.

“Untuk pemenuhan kebutuhan setiap hari untuk istri saya dan anak saya semuanya ditanggung oleh orang tua saya karena saya masih bersama orang tua saya. Jadi untuk kebutuhan setiap harinya tidak di hawatirkan lagi karena semua kebutuhan istri dan anak saya sudah di tanggung orang tua saya meskipun saya tidak bekerja sekalipun kebutuhan keluarga saya sudah ada yang menjamin.”²⁵

Setelah peneliti konfirmasi kepada istrinya memang benar bahwa dalam kebutuhan setiap harinya di tanggung ibu mertunya karena anaknya atau suami saya tidak bekerja. Dalam hal ini saya sambil lalu membantu ibu mertua saya jaga tokoh. Membantu karena sudah memberikan semua kebutuhan saya beserta anak-anak saya. Sebagaimana hasil wawancara istrinya yakni ibu Nanik.

“Benar semua kebutuhan saya di tanggung oleh ibu mertua saya bahkan anak anak saya semua. Oleh karena itu saya selalu membantu ibu mertua saya jaga tokohnya bahkan menggantikan ibu mertua saya karena ketidak enakan saya sudah di penuhi semua kebutuhan saya sehingga saya memutuskan menggantikan ibu mertua saya jualan.”²⁶

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa dalam kebutuhan rumah tangga bapak Nasir dan ibu Nanik semuanya di tanggung oleh ibu mertuanya karena bapak Nasir tidak mau bekerja. Sehingga ibu Nanik merasa tidak nyaman kepada ibu mertuanya karena di tanggung oleh ibu mertua, sehingga ibu Nanik

²⁴ Hasil *Observasi Langsung*, (Desa Karang Panas, 25 Maret, 2024).

²⁵ Nasir, selaku suami, *wawancara langsung*, (Desa Karang Panas, 11 Februari, 2024).

²⁶ Nanik, selaku istri, *wawancara langsung*, (Desa Karang Panas, 11 Februari, 2024).

meminta ibu mertuanya menjaga anaknya dan menggantikan pekerjaan mertuanya sebagai penjual jajan, sosis, dan makan-makanan ringan untuk anak-anak di SDN Karang Panas. ²⁷



Figure 6 usaha ibu Nanik

Kemudian hasil wawancara bapak wafi sebagai informan kelima dari pasangan suami istri. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Wafi.

“Untuk kebutuhan setiap harinya saya tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya saya karena kondisi saya sekarang. Dan untuk kebutuhan hidup bahkan bahan untuk makanan setiap harinya istri saya bekerja sendiri dengan jualan di rumah untuk jajanan anak-anak yang ngaji di musolah sepupu istri saya.”²⁸

Setelah peneliti konfirmasi kepada istrinya memang benar yang dikatakan suaminya dia mencari nafkah sendiri untuk biaya kehidupannya dengan jualan di rumahnya. Sebagaimana hasil wawancara istrinya yang bernama ibu Romlah.

²⁷ Hasil *Observasi Langsung*, (Desa Karang Panas, 3 Maret, 2024).

²⁸ Wafi, selaku suami, *wawancara langsung*, (Desa Karang Panas, 14 Februari, 2024).

“Benar saya jualan di depan rumah untuk anak-anak ngaji karena kondisi suami saya yang tidak bisa bekerja. Sehingga saya untuk kebutuhan hidup sehari-hari dapat dari hasil penjualan saya. Serta saudara-saudara saya yang membantu memberikan uang untuk meringankan kebutuhan saya.”²⁹

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa peran utama dalam mencari nafkah ialah ibu Romlah dengan membuka usaha jualan untuk anak-anak kecil di depan rumahnya sendiri. Dan setiap harinya ibu romlah jualan kecuali malam jum'at karena anak-anak ngaji libur. Dan banyak macam yang ibu romlah jual seperti halnya gorengan, martabak, sosis bakar, roti bakar, sosis goreng, jajan serta esnya. Dan kadang ibu Romlah ini juga dibantu oleh saudaranya yang di Bandung untuk kebutuhannya dan kebutuhan taninya dengan dikirimkan uang.³⁰

Dalam hubungan keluarga ini, dari lima informan yang peneliti wawancara hanya 2 keluarga, yang tidak memiliki anak. Dan selebihnya memiliki anak dengan jumlah yang berbeda-beda. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Muhammad.

“Selama menikah kami berdua belum dikarunai keturunan bisa terjadi karena kami berdua dulunya juga sama-sama sudah menikah dan setelah saya menikah dengan istri saya, saya dan istri saya belum mempunyai anak hingga saat ini.”³¹

Setelah peneliti konfirmasi kepada istrinya memang benar mereka hanya hidup berdua saja. Sebagaimana hasil wawancara kepada istrinya.

²⁹ Romlah, selaku istri, *wawancara langsung*, (Desa Karang Panas, 14 Februari, 2024).

³⁰ Hasil *Observasi langsung*, (Desa Karang Panas, 3 Maret, 2024).

³¹ Muhammad, selaku suami, *wawancara langsung*, (Desa Karang Panas, 10 Februari, 2024).

“saya dan suami saya memang tidak memiliki anak oleh karena itu kami berdua hanya hidup berdua di rumah karna hingga saat ini belum dikaruniai anak sehingga umur kita juga tidak memungkinkan untuk memiliki anak.”³²

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa di dalam keluarga bapak Muhammad dan ibu Manisa ini benar-benar tidak memiliki anak sama sekali. Sejak menikah hingga saat menua ini. Kemungkinan karena usia yang sudah menua sehingga kesulitan untuk memiliki anak. Karena pernikahan bapak Muhammad dan ibu Manisa menikah setelah sama-sama putus hubungan dengan keluarga yang dulu.³³

Kemudian hasil wawancara bapak Hayat selaku informan kedua dari sepasang suami istri. Sebagaimana hasil wawancara bapak Hayat.

“Saya memiliki anak tiga dengan jenis kelamin 2 laki-laki dan 1 perempuan. Akan tetapi anak saya yang nomer tiga meninggal dunia satu tahun yang lalu.”³⁴

Setelah peneliti konfirmasi kepada istrinya memang benar bahwa mereka berdua memiliki tiga anak. Sebagaimana hasil wawancara istrinya.

“Ya saya memiliki 3 anak yakni 2 laki-laki dan 1 perempuan yang bernama Umam, Anwar, dan Ima akan tetapi 1 tahun yang lalu anak saya yang nomor tiga meninggal karena di tabrak orang.”³⁵

Berdasarkan hasil observasi memang dalam keluarga bapak Hayat dan ibu Maliyeh memiliki 3 anak sebagaimana hasil wawancara. Dan pada saat bulan

³² Manisa, selaku istri, *wawancara langsung*, (Desa Karang Panasan, 11 Februari, 2024).

³³ Hasil Observasi Langsung, (Desa Karang Panasan, 17 Maret, 2024).

³⁴ Hayat, selaku suami, *wawancara langsung*, (Desa Karang Panasan, 13 Februari, 2024).

³⁵ Maliyeh, selaku istri, *wawancara langsung*, (Desa Karang Panasan, 11 Februari, 2024).



Figure 7 bukti KK bapak Hayat dan ibu Maliyah

puasa satu tahun yang kemudian anak yang nomor tiga meninggal dunia karena di tabrak mobil di jalan Blega. Dengan ini hubungan keluarga mereka sering cekcok hal yang sepele sejak kepergian anaknya. Selalu membesar-besarkan masalah meskipun masalah itu kecil dan tidak patut untuk di jadikan bahan cekcokan.³⁶

Kemudian hasil wawancara bapak Hasan selaku informan ketiga dari sepasang suami istri. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Hasan.

“Saya tidak memiliki keturunan dari istri saya yang sekarang karena umur kita yang cukup menua dan kita sama sama memiliki anak dari hasil pernikahan yang dulu. Sehingga kami memutuskan tidak ingin memiliki anak karena umur kita yang cukup mulai menua. Kami berdua hanya hidup berdua semua anak-anak kami dari pernikahan yang dulu sudah memiliki keluarga masing-masing.”³⁷

³⁶ Hasil *Observasi Langsung*, (Desa Karang Panas, 17 Maret, 2024).

³⁷ Hasan, selaku suami, *wawancara langsung*, (Desa Karang Panas, 11 Februari, 2024).

Setelah peneliti konfirmasi kepada istrinya memng benar mereka berdua tidak memiliki keturunan akan tetapi memiliki anak dari masing-masing pernikahan yang dulu. Sebagaimana hasil wawancara dengan istrinya yakni ibu Sura.

“Memang benar saya dengan suami saya yang sekarang tidak memiliki anak karena kita sebelumnya sudah pernah menikah. Sehingga kami sudah tidak ingin memiliki anak karna umur sudah mulai menua dan kami pun sudah memiliki cucu dari anak-anak masing-masing.”³⁸

Berdasarkan hasil observasi peneliti bawa keluarga bapak Hasan dan ibu Sura ini menikah waktu sudah bercerai dari masing-masing pasangannya. Bisa dikatakan kalau di kampung saya menikah sudah tua. Sehingga selama pernikahan bapak Hasan dan ibu Sura tidak memiliki anak mereka berdua tinggal berdua.³⁹



Figure 8 bukti KK bapak Hasan dan ibu Sura

³⁸ Sura, selaku istri, wawancara langsung, (Desa Karang Panasan, 142Februari, 2024).

³⁹ Hasil Observasi Langsung, (Desa Karang Panasan, 25 Maret, 2024).

Kemudian hasil wawancara bapak Nasir selaku informan keempat dari pasangan suami istri. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Nasir.

“Saya memiliki 1 istri dan saya memiliki 2 anak yang masih kecil-kecil saya hidup sama keluarga saya dan orang tua saya karena posisi saya masih satu atap sama keluarga saya.”⁴⁰

Setelah peneliti konfirmasi kepada istrinya memang benar bahwa dalam keluarga memiliki dua anak. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Nanik.

“saya memiliki anak dua yakni laki laki dan perempuan. Sehingga dalam keluarga kami tidak hanya hidup berdua akan tetapi kita sudah lengkap dengan dikaruniai anak dengan jumlah dua yakni cewek-cowok.”⁴¹

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa dalam keluarga yang merupakan informan ke empat dari peneliti memang memiliki anak yakni cewek-cowok. Mereka dikaruniai anak yang termasuk cepat oleh Allah SWT. Sehingga pernikahan mereka yang belum 10 tahun sudah memiliki dua anak.⁴²

⁴⁰ Nasir, selaku suami, *wawancara langsung*, (Desa Karang Panas, 11 Februari, 2024).

⁴¹ Nanik, selaku istri, *wawancara langsung*, (Desa Karang Panas, 11 Februari, 2024).

⁴² Hasil *Observasi Langsung*, (Desa Karang Panas, 3 Maret, 2024).




Figure 9 bukti KK bapak Nasir dan ibu Nanik

Kemudian yang terakhir hasil wawancara dengan bapak Wafi sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Wafi.

“Saya memiliki 1 putri yakni bernama Uswatun Hasan dan kini saya hidup sama mereka. Kami hidup berempat dua istri dan anak saya dan satunya kakak ipar perempuan saya.”⁴³

Setelah peneliti konfirmasi kepada istrinya memang benar keluarga mereka hanya dikaruniai 1 anak yang berjenis perempuan. Sebagaimana hasil wawancara dengan istrinya ibu Romlah.

“Memang benar saya dan suami saya hanya memiliki 1 anak perempuan yang saat ini dia masih sekolah. Dan kami hingga saat ini masih memiliki 1 anak.”⁴⁴

⁴³ Wafi, selaku suami, *wawancara langsung*, (Desa Karang Pansan, 14 Februari, 2024).

⁴⁴ Romlah, selaku istri, *wawancara langsung*, (Desa Karang Pansan, 14 Februari, 2024).

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa keluarga ini memang benar memiliki 1 anak perempuan. Karena dulunya mereka (Wafi dan Romlah) pernah pisah. dan baru 3 tahunan ini rujuk kembali sehingga saat ini mereka masih memiliki anak lagi.⁴⁵



Figure 10 bukti KK bapak Wafi dan ibu Romlah

B. Temuan Penelitian

Setelah dilakukannya penelitian tentang nafkah yang dilalaikan suami (studi kasus di Desa Karang Panas Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan). Peneliti mendapatkan berbagai informasi dan wawasan mengenai penelitian tersebut:

1. Tidak saling jujur soal keuangan suami terhadap istri dan tidak kejujurnya suami atas pendapatannya dalam setiap harinya dan menimbulkan cekcok.
2. Kurang rasa tanggung jawab suami dalam pemberian nafkah lahir terhadap istri dan anaknya sekaligus dalam pendidikan anaknya.

⁴⁵ Hasil *Observasi Langsung*, (Desa Karang Panas, 3 Maret, 2024).

3. Istri yang berkerja sehingga suami melalaikan nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami sehingga sang suami merasa tidak usah lagi berkerja di karenakan istrinya sudah berkerja.
4. Lebih mengandalkan orang tua untuk memenuhi kebutuhannya sendiri serta keluarganya, sehingga semua kebutuhan harus orang tuanya yang menanggung.
5. Keadaan suami yang sedang sakit dimana suami tidak bisa melihat yang membuat istrinya harus bekerja mencari nafkah.

C. Pembahasan

1. Penyebab Suami Lalai dalam Memberikan Nafkah Kepada Istrinya Di Desa Karang Panas Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan

Ikatan suami istri merupakan ikatan mulia dan penuh saklaritas oleh karena itu di dalam hubungan harus membangun sebuah hubungan yang harmonis dan saling keterbukaan antara suami dan istri dan saling bertanggung jawab dalam kewajibannya masing-masing. Sehingga hubungan antara suami istri tidak timbul kericuhan. Oleh karena itu peneliti akan membahas ulang secara singkat tentang penyebab suami lalai dalam memberikan nafkah kepada istrinya di Desa Karang Panas Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan.

Dalam hal ini ada beberapa penyebab dimana suami lalai dalam memberikan nafkah yang pertama karna kurang rasa tanggung jawabnya sebagai suami dan ketika di dalam hubungan kekurang yang namanya ekonomi. suami istri ini lebih memilih jalan alternatif yakni berhutang ke bank atau berhutang ke

tetangganya dan hal ini terus menerus meskipun hutang yang begitu banyak. suami tersebut tidak ada rasa pengen bekerja sehingga di dalam hubungan keluarganya sering cekcok masalah uang untuk biaya hidup setiap harinya.

Apalagi untuk membayar hutang akibat keseringan cekcok antara suami dan istri sehingga suatu hari sang suami meninggalkan istrinya dan melantarkan istrinya sehingga sang istri harus bekerja keras untuk membiayai hidupnya yang hidup sendirian tanpa adanya anak dan suami. Adapun dalam hubungan sangatlah penting anantara suami istri jujur dalam persoalan ekonomi. agar tidak ada perselisihan atau hal di sembunyikan.

Sehingga hubungan ini tidak hanya masalah uang. Karena dalam kewajiban nafkah ini suami sangatlah berperan dan harus memenuhi kebutuhan istri dengan garis sesuai kemampuan suami. Dalam hukum islam memang tidak ada halangan untuk istri berkerja akan tetapi ketika istri bekerja rasa tanggung jawab suami tidak lah ada karna suami merasa bahwasanya dia tidak perlu bekerja karena semua kebututuhan rumah tangga nya sudah di jamin dengan hasil pekerjaan istri.

hal ini lah yang membuat sang suami tidak sadar atas tanggung jawab sebenarnya dan siapa yang harus menjadi tulang punggung dari semua keluarganya.

Pada saat ini banyak para suami yang mengabaikan kewajiban khususnya dalam hal memenuhi kewajiban nafkah keluarganya. Oleh karena itu jaman sekarang banyak seorang istri yang ikut berperan dalam pencarian nafkah. Hal ini tentunya sangat tidak relevan dengan undang-undang perkawinan yang ada pada

saat ini. Yang mana nafkah tersebut merupakan kewajiban suami kepada keluarganya.

Hal ini banyak sekali di masyarakat yang mana istri yang berperan aktif dalam memberikan nafkah keluarga, bahkan mereka rela kerja bahkan membuka usaha kecil-kecilan demi kehidupan mereka sehari-hari. Dalam hal ini seorang istri bukan berarti tidak punya kewajiban dan tugas sebagai perannya sebagai istri atau ibu. Adapun tugas istri secara umum ialah: mengandung, melahirkan, menyusui, dan merawat anak-anaknya.

Hal ini merupakan tugas yang cukup berat dan penting untuk memikul beban ini. Oleh sebab itu Allah membekali perempuan dengan perasaan yang lemah lembut dan kasih sayang. Pada awal pernikahan suami mungkin mampu menafkahi keluarga dengan penghasilannya. Namun apaladaya bila kemudian hari suami tidak memiliki sumber penghasilan lagi dan perannya diberikan kepada istri dalam pencarian nafkah dalam keluarganya.⁴⁶

Oleh karena itu suami harus benar-benar bertanggung jawab atas keluarganya jangan sampai suami tidak sadar atas tanggung jawabnya sebagai suami apalagi menanggung semua tanggungnya kepada orang tuanya karna nafkah istri harus di tanggung suami bukan orang tua dari suami maupun orang tua dari istri. Karna anak perempuan ketika sudah menikah maka semua kebutuhannya ditanggung oleh suaminya bukan lagi orang tuanya.

Berbicara nafkah dimana suami harus bekerja keras agar bisa menghasilkan uang dan bisa memberikan nafkah atas kebutuhan istri setiap

⁴⁶ Ahmad mathar, "Istri Pencari Nafkah Keluarga (Persepektif Hukum Islam)" *Aainul Haq: jurnal hukum keluarga islam*, 3 (1 juni 2023), 37.

harinya. Selain bekerja keras dalam pasangan suami istri harus berperilaku jujur dalam perkataan, perbuatan, ibadah dalam semua perkara. Tidak bisa dibayangkan kerusakan di dalam keluarga jika penghuni dalam rumah tangga saling tidak jujur dan suka berdusta.

Oleh sebab itu keberkahan dalam rumah tangga antara suami dan istri akan dicabut. Islam menyebutkan bahwa perilaku jujur adalah perilaku yang teramat mulia. Sayangnya pada zaman sekarang perilaku jujur sangatlah langka. Dalam hal ini sangatlah menjadi dampak negatif bagi keluarga suami istri yang tidak ada kejujuran antara suami istri dengan bermacam keadaan dan hal ini akan memicu ketidak harmonisan dalam rumah tangga yakni suami-istri.

Rumah tangga atau keluarga merupakan bentuk kecil dari sebuah tatanan organisasi di kalangan masyarakat, yang mana di dalamnya ada rumah tangga dan ada juga anggotanya, kepala rumah tangga di sebut suami dan anggota yang disebut adalah istri dan anak. Keluarga merupakan sebuah tatanan sebuah lembaga yang mulanya dimaksud sebagai tempat untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana saling mencintai dan terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Dalam kewajiban nafkah sangat berpengaruh dalam membina rumah tangga yang diharapkan bahagia dan sejahtera. Salah satu penyebab tidak langgengnya suatu perkawinan yang menimbulkan pertengkaran atau tidak harmonisnya dalam rumah tangga dikarenakan penyebab tidak terlaksanakan kewajiban dalam memberikan nafkah terhadap tanggungannya seperti suami yang

mampu memberi nafkah tetapi seakan-akan tidak mau mengerti dalam kehidupan rumah tangga.⁴⁷

Maka Ketika anak sudah menikah, kemudian anak menjadi orang tua bagi anak-anaknya, maka kewajiban orang tua kepada anaknya tersebut telah usai. Sehingga anak bisa mandiri dan akan sadar akan kewajibannya sebagai suami untuk keluarga sehingga anak tersebut tidak menggantungkan kewajiban anaknya kepada istrinya kepada orang tuanya. Dalam hal ini, islam memberi batasan yang jelas bahwa ketika anak sudah menikah, maka tanggung jawab orang tuanya sudah selesai, namun terkait dengan urusan memberi nasehat dan masukan perihal problematika kehidupan, orang tua tetap memiliki tanggung jawab moral untuk mengarahkan anak-anaknya meskipun sudah berkeluarga. Tentu saja dalam hal ini, ada batas-batasnya tidak semua urusan anak yang sudah menikah orang tua ikut campur.

2. Perspektif Hukum islam terhadap kelalaian suami kepada istrinya di Desa Karang Panas Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan

Hukum islam menjelaskan apabila seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya hal ini dikatakan dosa. Terlebih-lebihnya seorang suami tidak ada niatan untuk bekerja dengan alasan yang tidak bisa diterima oleh ajaran islam maka hal ini suami termasuk golongan yang tercela. Oleh sebab itu seorang perempuan harus mencari laki-laki yang bertanggung jawab.

Suami tidak memberikan nafkah pada istrinya bisa disebabkan karena tidak bertanggung jawab, atau bisa pula karena suami tidak memiliki harta sama

⁴⁷ Irgi Fahrezi, "kewajiban suami dalam pemberian nafkah istri" *EL-Thawalib: Jurnal*, 3 (Juni, 2022), 401.

sekali (miskin). Mayoritas ulama sepakat jika seorang suami tidak memberikan nafkah pada istrinya kerana miskin, maka istri boleh mengajukan gugatan ke pengadilan. Apabila suami tidak memberikan nafkah karena suami dalam keadaan sulit, para ulama sepakat tidak boleh memenjarakan suami dalam keadaan sempit yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya.

Dan jika suami belum sanggup mengusahakan nafkah untuk istrinya sedangkan istri tidak rela, maka hakim dapat memfasakh kan perkawinan mereka atas permintaan istrinya, atau istri memfaskh sendiri atas perkawinan itu atas izin hakim. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa menurut mayoritas ulama apabila suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya maka istri dapat mengajukan gugatan cerai. Tidak memberikan nafkah di sini baik karena suami enggan memberikan nafkah meskipun kaya, atau karena suami tidak sanggup memenuhi karena miskin.

Pertimbangan dalam fiqih terkait nafkah istri yang bekerja, sangat erat dengan izin dan keridhaan suami. Artinya jika suami memberi izin untuknya bekerja atau memperjanjikan istri tetap bekerja saat akad nikah, maka hal itu tidak menggugurkan kewajiban suami memberikan nafkah kepadanya. Nafkah wajib diberikan oleh suami meskipun istri tersebut bekerja, kecuali istri tersebut bekerja tanpa ridha suami maka tidak wajib diberikan nafkah, tetapi jika dia bekerja dengan ridhanya, nafkah tetap wajib diberikan.

Ridha suami pada suatu waktu tidak otomatis menjadi keridhaan pada setiap waktu dan tempat, baginya boleh menjegah istri jika tidak mau ia tergelong nusyuz dan gugur nafkahnya.⁴⁸

Apabila suami yang cacat fisik tidak mampu memberikan nafkah disebabkan cacatnya maka seorang istri boleh bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhannya setiap hari. Dalam ajaran agama wanita boleh bekerja apabila telah meminta izin kepada suaminya dan suaminya mengizinkan maka dibolehkan istri bekerja. Untuk suami yang keadaan cacat yang kesulitan dalam memberikan nafkah maka sebagian ulama berpendapat bahwa jika ia mengalami kesulitan mengenai nafkah istri diperintahkan untuk berusaha dan tetap bersamanya dengan sabar.

Sebab perempuan sebelum menikah semua kebutuhannya di tanggung oleh orang tuanya, dan setelah menikah pun seorang perempuan ditanggung oleh suaminya. Mulai dari belanja, uang makan, uang pokok istri serta pakaiannya. Oleh karena itu apabila seorang suami tidak dapat memenuhi dan tidak bertanggung jawab atas kewajibannya maka ia akan terhitung melakukan perbuatan yang tercela yakni dosa.

Nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus di terima oleh istri karena adanya sebab pernikahan. Selama perkawinan istri wajib menunaikan segala tanggunga serta memenuhi kewajiannya seagi istri. Jika istri menyimpang dari peraturan yang ada, bahkan melampaui suami dalam kehidupan berumah tangga maka istri tidak mendapatkan nafkah. Nafkah yang merupakan kewajiban suami

⁴⁸ M. Rijan, *hukum suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarir*, (Aceh: universitas islam negeri Ar- Raniry, 2023), 62.

adalah hak istri, sedangkan kepatuhan istri kepada suami merupakan kewajiban istri dan hak suami.

Oleh sebab itu seseorang istri yang tidak patuh terhadap suami, secara tidak langsung suami juga tidak wajib memberikan nafkah. Karena hak dan kewajiban berjalan dengan beriringan. Adapun bentuk-bentuk kelalaian suami ialah suami tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada istri baik berupa pakaian, tempat tinggal, biaya perawatan, biaya rumah tangga. Bahkan suami biasa dikatakan tidak adil kepada istrinya soal pemenuhan nafkah yang merupakan hak istri.⁴⁹

Dalam kerangka fiqih klasik, dipertegasakan bahwa nafkah ialah berkaitan dengan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dimana nafkah merupakan hal yang elastis dan fleksibel sesuai dengan kondisi dan keperluan hidup sebagaimana keadaan-keadaan sejati dari kehidupan pasangan suami istri. Nafkah ialah mengeluarkan. Sehingga dapat diartikan bahwa nafkah ialah mencukupi segala kebutuhan hidup dan kewajiban yang utama bagi suami ialah memberikan kebutuhan-kebutuhan istri.⁵⁰

Dalam hukum islam didalam pernikahan pasti ada yang namanya hak dan kewajiban. Salah satunya istri yang memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari suami. Sesuai penjelasan dalam Al Qur'an yang menjelaskan kewajiban memberi nafkah dalam surah Al Baqarah ayat 223:

⁴⁹ Roni Saepul Rohman, "Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Dilantarkan Oleh Suami Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata", *Jurnal Panorama Hukum*, (2020), 43-44.

⁵⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia 1999), 160

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِثْرًا إِلَّا وَسْعَهَا ۗ 51

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya...” (QS. Al-Baqarah: 233).⁵²

Dari ayat sebelumnya bahwasanya nafkah menjadi wajib dan hanya ditujukan kepada yang memiliki hak sesuai dengan yang dibutuhkannya. Dalam artian belanja diberikan secukupnya sesuai dengan yang dibutuhkannya yang wajar bagi istrinya. sehingga disimpulkan nafkah yang ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an ialah ada kewajiban bagi suami untuk memberi nafkah kepada keluarganya berdasarkan kemampuannya. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا 53

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau

⁵¹ QS. Al-Baqarah (2): 233.

⁵² Mikraj Khazanah, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 38.

⁵³ QS. An-Nisa' (4): 34

*perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.” (QS. AnNisa’ [4]: 34).*⁵⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa laki-laki sebagai pemimpin kewajiban dalam mencukupi seluruh keperluan rakyatnya di dalam artian rumah tangga. Alasan lainnya adalah karena pria mempunyai kekuatan akal serta badan yang di atas wanita. Ini yang menyebabkan suami wajib mencari dan memberi nafkah untuk istrinya. Nafkah bagi istri hukumnya wajib, baik berbentuk belanja maupun pakaian.

Dalam pemberian nafkah tidak ada batasan ukuran pemberian nafkah untuk istri melainkan berdasarkan kemampuan suami. Dan sebagai istri dilarang untuk meminta diluar kemampuan suaminya. Apabila istri hidup secepat bersama suami serta istri mengurus semua kebutuhan maka ada kewajiban suami menanggung nafkah untuknya. Dan istri tidak berhak menuntut suami dalam jumlah nominal tertentu. Akan tetapi jika suami bersifat bakhil maka istri berhak menentukan nominal nafkah untuk keperluannya seperti sadang, pangan, papan.⁵⁵

Adapun pendapat para ulama’ tentang hak istri mendapatkan nafkah dari suami yang menikahinya:

1. Mazdhab Syafi’iyah berpendapat bahwa dalam ukuran makanan dan pakaian istri tergantung kondisi suami. Yang mana ketika suami berkemampuan (kaya) maka makanan dan pakaian harus bagus,

⁵⁴ Mikraj Khazanah, *Al-Qur’an dan Terjemah*, 85.

⁵⁵ Aulil Amri, Pengabaian Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh Nomor 45/Pdt.G/2021/MS.Bna), *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undang Vol. 9 No. 1*, (Februari-Juli 2022), 275.

namun ketika sebaliknya maka suami memberikan standar kemampuannya dan untuk tempat tinggal harus yang patut karena ketika suami tidak bisa memberikan secara utuh maka suami bisa menyewanya.

2. Mazdhab Malikiyah yang mana imam Malik memiliki dua pendapat. Yang pertama ketika suami istri sama-sama memiliki kekayaan yang sama bahkan sebaliknya yakni suami istri sama-sama miskin maka ukuran nafkah sesuai kondisi. Sedangkan pendapat yang kedua ketika suami kaya dan istri miskin bahkan sebaliknya maka ukuran nafkah diberikan nafkah pertengahan. Dalam kewajiban nafkah imam Malikiyah berpendapat bahwa ada enam kewajiban dalam nafkah ialah: makanan pokok, lauk pauk, membayar jasa pembantu, pakaian yang disesuaikan kondisi suami, menyediakan alat- alat rumah, dan tempat tinggal.⁵⁶
3. Mazdhab Hanbali berpendapat suami wajib membayar nafkah jika istri menyereahkan diri sepenuhnya dan nafkah yang harus dipenuhi ialah sandang, pangan, papan. Untuk makanan suami wajib membrinya setiap hari mulai dari terbitnya matahari, kepada suami bahwa yang dijadikan ukuran dalam menentukan nafkah ialah dengan kondisi ekonomi antara suami istri. Jika dalam status social

⁵⁶ Ahmad Yani Nasution dan Moh Jazuli, "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama' Klasik dan Konteporer", *teraju 2*, (2020), 165.

ekonominya berbeda maka diambil dari standar menengah diantara keduanya.⁵⁷

4. Mazdhab Hanafiya berpendapat bahwa wajib bagi suami memenuhi kebutuhan istrinya dengan pantas bahkan dalam perbulannya, karena nafkah harus memenuhi kebutuhan istri dan dianggap patut ialah lebih dari cukup dan juga tidak berlebihan. Imam Hanafiya memiliki dua pendapat tentang ukuran nafkah yang pertama ialah diberikan dengan ukuran pertengahan. Kedua ialah mengikuti kondisi suami yang mana jika suami kaya istri miskin nafkah yang di berikan sesuai kelapangan. Sedangkan jika suami miskin istri kaya maka nafkah yang diberikan sesuai kemampuan suami.

Dari keterangan diatas nafkah istri yang menjadi perbedaan pendapat ulama' ialah dari segi ukuran atau tentang kadar besar kecilnya nafkah istri yang dipenuhi oleh suami serta keadaan istri apakah menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan nafkah.⁵⁸

Beberapa ulama' berpendapat bahwasanya istri boleh menfasakh suami akibat suami mengabaikan nafkah istrinya karena suami yang kesulitan harta serta kesulitan pekerjaan halal yang patut dengan hasil sebesar nafkah wajib ukuran minimal satu mud.⁵⁹ Ataupun kesulitan dari segi pakaian dan tempat tinggal. Dalam hal ini apabila suami tidak memiliki kesanggupan untuk menghidupi

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Indonesia: anatara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (t.k: t.p, t.th), 170.

⁵⁸ Amir Syarifuddin dkk, "Nafkah Istri dan Kadarnya Menurut Imam Mazhab," *Hukum Islam*, 6 (juni, 2003), 68.

⁵⁹ Menurut Hanafiyah, 1 mud setara dengan 815,39 gram atau sekitar 0,8 kg bahan pokok seperti beras dan gandum. Menurut Mazdhab Malikiyah dan Syafi'iah 1 mud setara dengan kira-kira 6 ons/675 gram/0,75 kg atau seukuran telapak tangan yang ditengahkan saat berdoa.

keluarganya, bahkan menimbulkan kesusahan dan penderitaan bagi keluarganya maka sang istri boleh melakukan fasakh.⁶⁰

Demikian pula apabila suami tidak sanggup dalam memberikan kebutuhan seperti halnya sandang, pangan, papan meskipun dalam ukuran minimal. Maka ulama' empat mazdhab berpendapat bahwasanya istri boleh melakukan fasakh

Mazdhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali memperbolehkan fasakh karena suami tidak memberikan nafkah. Akan tetapi imam Syafii berpendapat jika sebaliknya suami tidak memberikan nafkah dikarenakan miskin dan istri masih bersabar serta tetap tinggal bersama suaminya, maka semua jumlah nafkah yang belum diberikan kepada istri dianggap hutang dan perlu dibayar kembali oleh suami.⁶¹

Dalam qaul qadim Imam Syafi'i berpendapat bahwa fasakh adalah khulu' yakni perpisahan antara suami istri dengan adanya iwadh (kompensasi), pada dasarnya menghilangkan kerugian dari pihak wanita. Sedangkan Ibnu Manzur menyatakan bahwa fasakh adalah merusak nikah atau membatalkan pernikahan antara suami istri yang dilaksanakan oleh hakim, karena sebab-sebab yang dianggap sah untuk menetapkan adanya fasakh ialah tuntutan atau keberatan antara suami istri.⁶²

Mengenai pengabaian nafkah terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama' yakni: ulama' Syafi'i berpendapat harus menunggu selama tiga bulan.

⁶⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: cv Pustaka Setia, 1999), 65.

⁶¹ Abu Naim Bin Haji Ikhsan, *Kaedah-Kaedah Fasakh di Mahkamah Syariah*, (Putrajaya: Mahkamah Wilayah Persekutuan, 2006), 4.

⁶² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqih asy-Syafi'i Al-Muyassar*, (Beirut: Darul Fikr, 2008), 6.

Sedangkan Imam Maliki berpendapat harus menunggu selama satu bulan. Dan Imam Hanbali mengatakan harus menunggu selama satu tahun. Hal ini laki-laki boleh mengambil keputusan bercerai atau memberikan nafkah bila istri rela menunggu, dan dia rela dengan ada ada belaja dari suaminya maka tidak perlu melakukan fasakh sebab nafkah itu adalah haknya.⁶³

Menurut pendapat Maliki, Syafii dan Hanbali membenarkan fasakh apabila suami gagal dalam memberikan nafkah terhadap istri akan tetapi Imam Syafi'i sekiranya suami tidak memberikan nafkah karena miskin dan istri masih bersabar maka nafkah yang tidak diberikan dianggap hutang dan harus diselesaikan oleh suami.⁶⁴

Adapun pendapat Wahbah al-Zuhayli menyatakan jika suami dalam keadaan ghaib (tidak terlihat), maka wajib sang istri menunggu selama 3 bulan, jika dalam 3 bulan suami masih tidak memberikan nafkah kepada istrinya, hakim boleh memfasakhkan pernikahannya.⁶⁵

⁶³ Dja'far Amir, *Fiqh Bagian Nikah Seluk Beluk Perkawinan Dalam Islam*, (Solo: Ab Siti Syamsiyah, 1983), 7.

⁶⁴ Abu Zahroh, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*, (Beirut: Darul Fikr Al-Arabi, 1950), 324.

⁶⁵ Wahbah Al-Zuhayli, *Kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa- Adillatuh Juz 9*, (Damsyek Syaria: Cet 4, Darub Fikr, 1997), 7041.